



P U T U S A N
Nomor62/Pid.Sus/2020/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap	DEDI KURNIAWAN alias DEDET bin ENDANG KUSNADI.
Tempat Lahir	Kandangan. 37 Tahun / 14 Agustus 1982.
Umur/Tanggal Lahir	Laki-laki. Indonesia.
Jenis Kelamin	Sesuai SIM A Komplek Bharata No.46 Rt.20
Kebangsaan	Rw.08 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan
Tempat Tinggal	Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Alamat Selarang Jalan Pelangi Belakang Depo Arsip Rt.13 Rw.03 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
Agama	Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa DEDI KURNIAWAN alias DEDET bin ENDANG KUSNADI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020

Terdakwa II :

Nama Lengkap	ADI LESMANA alias ADI bin ALI BAHAR.
Tempat Lahir	Jakarta.
	34 Tahun / 20 April 1985.
Umur/Tanggal Lahir	Laki-laki.
	Indonesia.
Jenis Kelamin	Sesuai KTP Komplek Griya Ulin Permai Jalan
Kebangsaan	Pipikau Blok O No.32 Rt.002 Rw.003 Kelurahan
Tempat Tinggal	Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin
	Kota Banjarbaru dan Alamat Selarang Jalan
	Pelanggi Komplek Rizki Manunggal Rt.13 Rw.03
	Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru
	Utara Kota Banjarbaru.
	Islam.
	: Karyawan Swasta.

Agama

Pekerjaan

Terdakwa ADI LESMANA alias ADI bin ALI BAHAR ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TIARA A RIDARTO, SH.MH, Dkk Advokat dari Lembaga Hukum Peduli Hukum dan Keadilan alamat Pertokoan Sinar Alam Jalan Trikora Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Penasihat Hukum Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN.Bjb tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **I. DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **I. DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna merah dan putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipounds UF200H warna hitam dan putih silver, 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan Digital Scale warna biru dan hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas merk Bodypack warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih Gold **Dirampas untuk dimusnahkan**,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan saat dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih ada tanggungan keluarga.
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar dan tidak berbelit-belit di persidangan.
- Para Terdakwa ada niat untuk berubah lebih baik.

Adapun alasan pembelaan/permohonan disampaikan secara lisan, yaitu :

- Atas permintaan dari Para Terdakwa.
- Para Terdakwa ingin agar sidang tidak berlarut-larut.
- Para Terdakwa ingin agar perkaranya segera putus.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. **DEDI KURNIAWAN** Alias **DEDET Bin ENDANG KUSNADI** dan terdakwa II. **ADI LESMANA BAHAR** Alias **ADI Bin ALI BAHAR** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Jl. STM kelurahan Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk membeli narkotika berupa shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR sedang berkumpul di rumah kost milik saksi ROBY, lalu terdakwa I. DEDI KURNIAWAN menuju ke rumah kostan milik ROBBY ADISKA, dimana di rumah tersebut telah berkumpul terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR, saksi ROBBY ADISKA dan saksi MAULANA RISKY, kemudian terdakwa I. DEDI KURNIAWAN menghubungi seseorang yang biasa dipanggil dengan nama BUDI (Dalam pencarian /DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, dimana atas pesanan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN tersebut, BUDI mengatakan bahwa barangnya ada dan meminta terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk mentransfer uang pembayaran shabu tersebut, selanjutnya terdakwa I. DEDI KURNIAWAN menghubungi terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR yang saat itu pergi keluar kostan bersama dengan saksi MAULANA RISKY yaitu sedang berada di pasar Banjarbaru, dimana kemudian terdakwa I. DEDI KURNIAWAN segera menuju ke lokasi dimaksud untuk menemui terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR untuk mengambil uang pembayaran shabu, dimana kemudian terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), uang mana Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi MAULANA RISKY sedangkan sisanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR, dan setelah menerima uang untuk pembayaran shabu, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN langsung menuju ke ATM BCA yang berada di depan KFC Banjarbaru untuk mentransfer uang pembayaran shabu tersebut kepada BUDI, dan setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN mengirim bukti transfernya kepada BUDI yang kemudian langsung menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dan meminta terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk menunggu, dan sambil menunggu

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali ke rumah kost milik saksi ROBBY ADISKA di Jl. STM kelurahan Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan sesampainya di kost tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dihubungi oleh BUDI yang menanyakan keberadaan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN saat itu, yang kemudian dijawab oleh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN bahwa terdakwa I. DEDI KURNIAWAN sedang berada di kostan milik saksi ROBBY ADISKA dan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN mengirim lokasi melalui HP kepada BUDI, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian BUDI menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali dan menyuruh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk mengambil shabu-shabu dibawah pagar depan kost saksi ROBBY ADISKA.

- Bahwa kemudian setelah mengambil shabu tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN memperlihatkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi ROBBY ADISKA, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR datang kembali ke kostan ROBBY ADISKA setelah sebelumnya dihubungi oleh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN yang memberitahu bahwa shabu yang dipesan sudah datang dan meminta terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR untuk datang ke rumah kostan milik ROBBY ADISKA, lalu saksi ROBBY ADISKA menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR, shabu-shabu mana kemudian oleh terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil, namun sebelum dibagi menjadi paketan kecil, terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR mengambil sebagian kecil dari shabu tersebut yang kemudian oleh terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dikonsumsi bersama dengan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN, saksi MAULANA RISKY dan saksi ROBBY ADISKA, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkoba berupa shabu tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali bekerja.
- Bahwa kemudian saksi MAULANA RISKY datang ke kost milik saksi ROBBY ADISKA, lalu terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR menyerahkan 4 (empat) paket kecil shabu, sedangkan sisanya yaitu 2 (dua) paket kecil shabu tetap terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR simpan, dimana sekitar pukul 17.00 Wita, sepulang kerja terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali ke rumah kost milik ROBBY ADISKA dan kembali mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dan saksi MAULANA RISKY, dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN pulang ke rumahnya begitu pula dengan terdakwa II. ADI



LESMANA BAHAR yang pulang dengan membawa sisa shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, saksi MAULANA RISKY datang ke rumah terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dan meminjam handphone milik terdakwa I. DEDI KURNIAWAN, namun ternyata saat terdakwa masuk ke dalam rumah ternyata handphone terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dibawa oleh saksi MAULANA RISKY ke kostnya yang beralamat di gg. Buntu RT. 01 RW. 02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa I. DEDI KURNIAWAN langsung menyusul saksi MUHAMMAD RISKY ke kostnya, namun sesampainya di tempat dimaksud saat akan mengetok pintu datang petugas kepolisian jajaran Resnarkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba diantaranya saksi FIRDAUS TARIGAN dan saksi ABU AYYUB AL AZIS yang segera menangkap dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di rumah yang berada di Jl. Pelangi Komp. Rizki Manunggal RT. 13 RW. 03 Kel. Sungai Ulin Kec. Sungai Ulin Kota Banjarbaru dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,45 gram berat bersih 0,007 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sedotan plastic warna merah dan putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds UF200H warna hitam dan putih silver, 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan Digital Scale warna biru dan hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas merek Bodypack warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam, selanjutnya terdakwa I. DEDI KURNIAWAN Alias DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR Alias ADI Bin ALI BAHAR berikut barang bukti segera dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Laboratoris Kriminalistik No. Lab 11945/NNF/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 21674/2019/NNF adalah

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I. DEDI KURNIAWAN Alias DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR Alias ADI Bin ALI BAHAR dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I. DEDI KURNIAWAN Alias DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR Alias ADI Bin ALI BAHAR pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Jl. STM kelurahan Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk membeli narkotika berupa shabu-shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR sedang berkumpul di rumah kost milik saksi ROBBY ADISKA, lalu terdakwa I. DEDI KURNIAWAN menuju ke rumah kostan milik ROBBY ADISKA, dimana di rumah tersebut telah berkumpul terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR, saksi ROBBY dan saksi MAULANA RISKY, kemudian terdakwa I. DEDI KURNIAWAN menghubungi seseorang

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa dipanggil dengan nama BUDI (dalam pencarian / DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, dimana atas pesanan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN tersebut, BUDI mengatakan bahwa barangnya ada dan meminta terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk mentransfer uang pembayaran shabu tersebut, selanjutnya terdakwa I. DEDI KURNIAWAN menghubungi terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR yang saat itu pergi keluar kostan bersama dengan saksi MAULANA RISKY yaitu sedang berada di pasar Banjarbaru, dimana kemudian terdakwa I. DEDI KURNIAWAN segera menuju ke lokasi dimaksud untuk menemui terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR untuk mengambil uang pembayaran shabu, dimana kemudian terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), uang mana Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi MAULANA RISKY sedangkan sisanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR, dan setelah menerima uang untuk pembayaran shabu, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN langsung menuju ke ATM BCA yang berada di depan KFC Banjarbaru untuk mentransfer uang pembayaran shabu tersebut kepada BUDI, dan setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN mengirim bukti transfernya kepada BUDI yang kemudian langsung menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dan meminta terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk menunggu, dan sambil menunggu terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali ke rumah kost milik saksi ROBY DI Jl. STM kelurahan Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan sesampainya di kost tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dihubungi oleh BUDI yang menanyakan keberadaan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN saat itu, yang kemudian dijawab oleh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN bahwa terdakwa I. DEDI KURNIAWAN sedang berada di kostan milik saksi ROBBY ADISKA dan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN mengirim lokasi melalui HP kepada BUDI, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian BUDI menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali dan menyuruh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk mengambil shabu-shabu dibawah pagar depan kost saksi ROBBY ADISKA.

- Bahwa kemudian setelah mengambil shabu tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN memperlihatkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi ROBBY ADISKA, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR datang kembali ke kostan ROBBY ADISKA setelah sebelumnya dihubungi oleh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN yang

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu bahwa shabu yang dipesan sudah datang dan meminta terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR untuk datang ke rumah kostan milik ROBBY ADISKA, lalu saksi ROBBY ADISKA menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR, shabu-shabu mana kemudian oleh terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil, namun sebelum dibagi menjadi paketan kecil, terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR mengambil sebagian kecil dari shabu tersebut yang kemudian oleh terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dikonsumsi bersama dengan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN, saksi MAULANA RISKY dan saksi ROBBY ADISKA, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkoba berupa shabu tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali bekerja.

- Bahwa kemudian saksi MAULANA RISKY datang ke kost milik saksi ROBBY ADISKA, lalu terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR menyerahkan 4 (empat) paket kecil shabu, sedangkan sisanya yaitu 2 (dua) paket kecil shabu tetap terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR simpan, dimana sekitar pukul 17.00 Wita, sepulang kerja terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali ke rumah kost milik ROBBY ADISKA dan kembali mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dan saksi MAULANA RISKY, dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN pulang ke rumahnya begitu pula dengan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR yang pulang dengan membawa sisa shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, saksi MAULANA RISKY datang ke rumah terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dan meminjam handphone milik terdakwa I. DEDI KURNIAWAN, namun ternyata saat terdakwa masuk ke dalam rumah ternyata handphone terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dibawa oleh saksi MAULANA RISKY ke kostnya yang beralamat di gg. Buntu RT. 01 RW. 02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa I. DEDI KURNIAWAN langsung menyusul saksi MUHAMMAD RISKY ke kostnya, namun sesampainya di tempat dimaksud saat akan mengetok pintu datang petugas kepolisian jajaran Resnarkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba diantaranya saksi FIRDAUS TARIGAN dan saksi ABU AYYUB AL AZIS yang segera menangkap dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di rumah yang berada di

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pelangi Komp. Rizki Manunggal RT. 13 RW. 03 Kel. Sungai Ulin Kec. Sungai Ulin Kota Banjarbaru dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,45 gram berat bersih 0,007 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sedotan plastic warna merah dan putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds UF200H warna hitam dan putih silver, 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan Digital Scale warna biru dan hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas merek Bodypack warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiommi warna hitam, selanjutnya terdakwa I. DEDI KURNIAWAN Alias DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR Alias ADI Bin ALI BAHAR berikut barang bukti segera dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Laboratoris Kriminalistik No. Lab 11945/NNF/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 21674/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I. DEDI KURNIAWAN Alias DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR Alias ADI Bin ALI BAHAR dalam melakukan melakukan percobaan atau pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABU AYUB AL AZIZ:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 20.00 Wita di depan Kost yang beralamat di Gg. Buntu Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru , kemudian dikembangkan dirumah yang beralamat di Jl. Pelangi Komp. Rizki Manunggal Rt.13 Rw. 03 kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah dilakukan saudara DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR , dalam perkara tindak pidana peredaran gelap dan penyalahguna narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek VIVO warna putih Gold , 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih , 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware digipounds uf200H warna hitam dan putih silver, 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan DIGITAL SCALE warna biru dan hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas merek BODYPACK warna abu – abu , 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam yang mana untuk 1 (satu) buah handphone Merek VIVO warna putih Gold langsung di sita dari saudara DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI , sedangkan untuk 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang di bungkus di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip setelah itu saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas merek BODYPACK warna abu – abu bersama dengan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



dan putih bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital merek TAFFWARE DIGIPOUNDS UF200H warna hitam dan putih silver yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan DIGITAL SCALE warna biru dan hitam setelah itu di simpan kembali di dalam 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam yang mana juga saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR simpan di dalam 1 (satu) buah tas merek BODYPACK warna abu – abu , sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek XIOMI warna hitam di temukan di atas meja dalam ruang tamu dalam rumah saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR;

- Bahwa maksud saudara DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR memiliki atau menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi yang mana sabu – sabu tersebut saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR dapat dengan cara saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR membeli yaitu melalui Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dengan menggunakan uang saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm) yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga harga sabu – sabu tersebut sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR menjelaskan bahwa Sabu – sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut sebelumnya saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR beli dari Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR dapat dengan cara membeli dari Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR membeli sabu – sabu tersebut menggunakan uang saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm) yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga harga sabu – sabu tersebut sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) , setelah itu uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI , kemudian sabu – sabu tersebut saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR bagi – bagi menjadi 7 (tujuh) paket , dengan rincian untuk sabu – sabu sebanyak 4 (empat) paket saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR serahkan kepada Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm) , kemudian 2 (dua) paket sabu – sabu saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR simpan , setelah itu untuk 1 (satu) paket sabu – sabunya lagi saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR konsumsi yaitu bertiga yaitu , saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR , Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm);

- Bahwa keterangan dari Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI, bahwa Sabu – sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan di bagi – bagi oleh Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR dan yang di sita oleh petugas kepolisian yaitu dari Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR yaitu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram , yang mana Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dapat dengan cara membeli dari Sdr. BUDI seharga Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI membeli sabu – sabu tersebut menggunakan uang Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI mentransfer ke Bank BCA dengan biaya Cas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kerekening sdr BUDI yang mana Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI baru pertama (1) kali memesan sabu-sabu kepada Sdr. BUDI yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember sekitar Jam 13.00 wita seharga Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara menghubungi Sdr, BUDI terlebih dahulu kemudian Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI mentransfer sejumlah uang ke Bank BCA, yang mana sebelumnya Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR juga ada membeli sabu – sabu melalui Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI yaitu yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 wita dan Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR membeli sabu – sabu di tempat Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dengan menggunakan Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan sabu – sabu , Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI beli yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sabu – sabu tersebut Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI beli di tempat Sdr.KAI yaitu di daerah Martapura Tunggul irang Kabupaten.Banjara dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI mendapat keuntungan yaitu berupa sabu – sabu di konsumsi secara gratis;

- Bahwa keterangan dari Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI , bahwa Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI membeli sabu – sabu di tempat Sdr. BUDI yaitu baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 02 desember sekitar Jam 13.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI menghubungi Sdr. BUDI terlebih dahulu dan Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI sebelumnya tidak pernah mengambilkan pesanan orang lain selain pesanan Sdr. ADI LESMANA BAHAR Als ADI

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin ANDI ALI BAHAR setelah itu Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI membeli sabu – sabu di tempat Sdr.KAI yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 wita dan sabu – sabu tersebut adalah pesanan Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR dan membeli sabu – sabu di tempat Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dengan menggunakan Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan sabu – sabu , Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI beli yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sabu – sabu tersebut Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI beli di tempat Sdr.KAI yaitu di daerah Martapura Tunggul irang Kabupaten.Banjara dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI mendapat keuntungan yaitu berupa sabu – sabu di konsumsi secara gratis;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi FIRDAUS TARIGAN , SH:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 20.00 Wita di depan Kost yang beralamat di Gg. Buntu Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru , kemudian dikembangkan dirumah yang beralamat di Jl. Pelangi Komp. Rizki Manunggal Rt.13 Rw. 03 kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah dilakukan saudara DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR , dalam perkara tindak pidana peredaran gelap dan penyalahguna narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek VIVO warna putih Gold , 2 (dua) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih , 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware digipounds uf200H warna hitam dan putih silver, 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan DIGITAL SCALE warna biru dan hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas merek BODYPACK warna abu – abu , 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam yang mana untuk 1 (satu) buah handphone Merek VIVO warna putih Gold langsung di sita dari saudara DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI , sedangkan untuk 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang di bungkus di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip setelah itu saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas merek BODYPACK warna abu – abu bersama dengan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital merek TAFFWARE DIGIPOUNDS UF200H warna hitam dan putih silver yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan DIGITAL SCALE warna biru dan hitam setelah itu di simpan kembali di dalam 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam yang mana juga saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR simpan di dalam 1 (satu) buah tas merek BODYPACK warna abu – abu , sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek XIOMI warna hitam di temukan di atas meja dalam ruang tamu dalam rumah saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR;

- Bahwa maksud saudara DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR memiliki atau menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi yang mana sabu – sabu tersebut saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR dapat dengan cara saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR membeli yaitu melalui Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI dengan menggunakan uang saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm) yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga harga sabu – sabu tersebut sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa keterangan saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR menjelaskan bahwa Sabu – sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut sebelumnya saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR beli dari Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR dapat dengan cara membeli dari Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR membeli sabu – sabu tersebut menggunakan uang saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm) yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga harga sabu – sabu tersebut sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) , setelah itu uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI , kemudian sabu – sabu tersebut saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR bagi – bagi menjadi 7 (tujuh) paket , dengan rincian untuk sabu – sabu sebanyak 4 (empat) paket saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR serahkan kepada Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm) , kemudian 2 (dua) paket sabu – sabu saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR simpan , setelah itu untuk 1 (satu) paket sabu – sabunya lagi saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR konsumsi yaitu bertiga yaitu , saudara ADI LESMANA BAHAR Als ADE Bin ANDI ALI BAHAR , Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG KUSNADI dan Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm);

- Bahwa keterangan dari Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI, bahwa Sabu – sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan di bagi – bagi oleh Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR dan yang di sita oleh petugas kepolisian yaitu dari Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR yaitu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram , yang mana Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dapat dengan cara membeli dari Sdr. BUDI seharga Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI membeli sabu – sabu tersebut menggunakan uang Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI mentransfer ke Bank BCA dengan biaya Cas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kerekening sdr BUDI yang mana Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI baru pertama (1) kali memesan sabu-sabu kepada Sdr. BUDI yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember sekitar Jam 13.00 wita seharga Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara menghubungi Sdr, BUDI terlebih dahulu kemudian Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI mentransfer sejumlah uang ke Bank BCA, yang mana sebelumnya Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR juga ada membeli sabu – sabu melalui Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI yaitu yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 wita dan Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR membeli sabu – sabu di tempat Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dengan menggunakan Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan sabu – sabu , Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI beli yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sabu – sabu

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI beli di tempat Sdr.KAI yaitu di daerah Martapura Tunggul irang Kabupaten.Banjar dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI mendapat keuntungan yaitu berupa sabu – sabu di konsumsi secara gratis;

- Bahwa keterangan dari Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI , bahwa Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI membeli sabu – sabu di tempat Sdr. BUDI yaitu baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 02 desember sekitar Jam 13.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI menghubungi Sdr. BUDI terlebih dahulu dan Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI sebelumnya tidak pernah mengambilkan pesanan orang lain selain pesanan Sdr. ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR setelah itu Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI membeli sabu – sabu di tempat Sdr.KAI yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 wita dan sabu – sabu tersebut adalah pesanan Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR dan membeli sabu – sabu di tempat Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dengan menggunakan Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan sabu – sabu , Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI beli yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sabu – sabu tersebut Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI beli di tempat Sdr.KAI yaitu di daerah Martapura Tunggul irang Kabupaten.Banjar dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI mendapat keuntungan yaitu berupa sabu – sabu di konsumsi secara gratis;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



3. MAULANA RIZKY alias RIZKY alias IKY alias PITON bin FATURACHIM

(Alm):

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Gang. Buntu RT.01 RW.02 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru , kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Jl. STM kelurahan Komet kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru dan diamankan teman Saksi yang bernama Sdr. ROBI , dan dari penangkapan dan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari plastik warna merah yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD warna putih, 1 (satu) buah pot yang terbuat dari ember bekas terbuat dari plastik yang bertuliskan DANABITE warna kuning, 1 (satu) buah hand phone merek XIAOMI warna gold, dan 1 (satu) buah Hand phone merek ASUS warna hitam dan biru metalik , yang mana untuk 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, dengan rincian 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu Saksi bungkus kedalam 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang semua barang bukti tersebut Saksi masukkan jadi satu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD warna putih, kemudian 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD warna putih yang berisi barang bukti tersebut Saksi letakkan di dalam 1 (satu) buah pot yang terbuat dari ember bekas terbuat dari plastik yang bertuliskan DANABITE warna kuning bersama dengan 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari plastik warna merah yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek XIAOMI warna gold di sita dari Saksi, sedangkan 1 (satu) buah Hand phone merek ASUS warna hitam dan biru metalik disita langsung dari

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Sdr. ROBI karena sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar maksud Saksi dan Sdr. ROBI menyimpan narkotika jenis sabu – sabu yang mana sebelumnya sebagian sudah Saksi konsumsi bersama dengan Sdr. ROBI, dan Sdr. ADI pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 14.00 Wita di kos-kosan Sdr. ROBI dan kemudian Saksi, Sdr. ADI, dan Sdr. DEDET mengkonsumsi lagi sekitar jam 16.00 Wita di kos-kosan Sdr. ROBI. Sedangkan pada saat itu Sdr. ROBI tidak ikut mengkonsumsi karena sudah pulang ke rumah istrinya di Komplek AL azhar Kota Banjarbaru. Dan sebagian lagi rencananya akan Saksi jual;
- Bahwa benar rencananya sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut setelah di bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil akan Saksi jual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Untuk keuntungan Saksi belum mendapatkannya, karena sudah sebelum Saksi menjual sabu-sabu tersebut Saksi diamankan oleh Sat Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan menyuruh Sdr. DEDET membelikan ke tempat temannya yang Saksi tidak kenal sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan uang patungan Saksi dan Sdr. ADI dengan rincian menggunakan uang Saksi sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Sdr. ADI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi dan Sdr. ADI menyuruh Sdr. DEDET membelikan sabu-sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan Harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sabu – sabu melalui Sdr. DEDET yaitu sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama (1) yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sebanyak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan Harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang patungan Saksi dan Sdr.ADI dengan rincian menggunakan uang Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Sdr. ADI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah Sdr. DEDET membelikan sabu-sabu tersebut menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi dan Sdr.ADI di Kos-kosan Saksi , kemudian pembelian

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



yang ke 2 (dua) sebelum Saksi diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Banjarbaru yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan Harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sabu – sabu menggunakan patungan dengan rincian uang Saksi sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Sdr. ADI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah Sdr.DEDET membelikan sabu-sabu tersebut menyerahkan kepada Saksi dan Sdr. ADI di kos-kosan Sdr.ROBI. , Saksi dan Sdr. ADI membeli sabu-sabu tersebut dengan cara Saksi dan Sdr.ADI menyerahkan langsung uang patungan tersebut kepada Sdr.DEDET, kemudian Sdr.DEDET membelikan Sabu-sabu tersebut di tempat temannya yang tidak Saksi kenal;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. ROBBI ADISKA bin MURAD (Alm):

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 03.00 Wita di rumah Jl. Beolivard Damacena Komplek AL-AZHAR di Jl. Palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam.20.00 Wita diamankan teman Saksi yang bernama Sdr. RIZKY, dan dari penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merek ASUS warna hitam dan biru metalik , karena sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud Saksi dan Sdr. RIZKY menyimpan narkotika jenis sabu – sabu yang mana sebelumnya sebagian sudah Saksi konsumsi bersama dengan Sdr. DEDET dan Sdr. ADI yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 14.00 Wita di kos-kosan Saksi yang beralamat di Jl. STM RT. 02 RW. 06 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu – sabu tersebut diberi secara gratis oleh Sdr. RIZKY yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan oleh Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI dengan cara menyuruh Sdr. DEDET membelikan seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada teman Sdr.DEDET.Untuk banyaknya sabu-sabu tersebut Saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang patungan Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI. Dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.RIZKY;
- Bahwa Saksi Sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 11.00 wita Saksi berada di kos-kosan Saksi yang beralamat Jl. STM RT. 02 RW. 06 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru sedang bermain game online di handphone, kemudian sekitar jam 12.00 Wita Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI datang di kos-kosan Saksi yang mana Sdr. RIZKY ingin menginap di kos-kosan Saksi tersebut. Kemudian pada saat dikos -kosan Saksi tersebut Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI sepengetahuan berencana mau membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr.ADI menelpon Sdr. DEDET untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk untuk banyaknya sabu-sabu tersebut Saksi tidak mengetahuinya. Kemudian sekitar 15 menit kemudian Sdr. DEDET datang di kos-kosan Saksi . Dan pada saat dikos-kosan Saksi, Sdr. DEDET memberitahu bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI belum ada, dan apabila sabu-sabu tersebut sudah tersedia di tempat temannya Sdr.DEDET, akan diberitahu kepada Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI. Kemudian Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI pergi ke pasar Banjarbaru. Sedangkan Sdr. DEDET masih berada di kos-kosan bersama Saksi . dan Tidak beberapa lama kemudian Sdr. DEDET mendapat telpon dari temannya memberitahu bahwa sabu-sabu yang Sdr. DEDET pesan tadi sudah tersedia, kemudian Sdr. DEDET menelpon Sdr. ADI memberitahu bahwa sabu-sabu pesanan Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI sudah tersedia. Setelah menelpon Sdr. ADI, Sdr.DEDET bilang ke Saksi bahwa dia mau menemui Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI di pasar untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk ditransfer ke temannya Sdr. DEDET yang mempunyai sabu-sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI, Kemudian sekitar jam 14.00 Wita Sdr.DIDIT kembali ke kos-kosan Saksi . Dan memperlihatkan ke Saksi 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu. Kemudian Sdr. DEDET menelpon Sdr.ADI untuk memberitahu bahwa sabu-sabunya sudah berada di kos-kosan Saksi , yang mana pada saat itu Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI masih belum

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang di kos-kosan Saksi . Kemudian tidak beberapa lama kemudian Sdr. ADI datang diantar oleh Sdr.RIZKY, sedangkan Sdr. RIZKY langsung pulang ke kos-kosannya yang beralamat di Gang. Buntu RT.01 RW.02 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk buang air besar. Kemudian setelah Sdr. ADI masuk ke dalam kos-kosan Saksi , Saksi melihat Sdr. DEDET menyerahkan sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang terbungkus kertas tisu. Setelah Sdr.ADI menerima sabu-sabu tersebut, Saksi , Sdr.ADI,dan Sdr.DEDET mengkonsumsi bersama sebagian narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat unuk menghisap sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr. RIZKY dan Sdr. ADI. Dan Saksi sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 6 (enam) Kali hisapan. Setelah Saksi , Sdr. ADI dan Sdr.DEDET selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Sdr. DEDET pulang duluan karena ada kerjaan. Kemudian sekitar jam 15.00 Wita Sdr. RIZKY datang di kos Saksi , setelah itu Saksi minta tolong Sdr. RIZKY untuk diantar pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Beolivard Damacena Komplek AL-AZHAR di Jl. Palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, karena istri Saksi sedang sakit. Sedangkan yang masih berada di kos-kosan Saksi tinggal Sdr.ADI saja. Setelah Sdr.RIZKY mengantar Saksi, Sdr. RIZKY kembali ke kos-kosan Saksi . Yang katanya akan menjemput Sdr. ADI;

- Bahwa Saksi Sepengetahuan Saksi Sdr. DEDET menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ADI dalam keadaan sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dalam 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan Saksi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu – sabu yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam.14.00 Wita bersama Sdr. ADI dan Sdr. DEDET. Di kos-kosan Saksi yang beralamat di Jl. STM kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru. Dan Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan :
Terdakwa I DEDI KURNIAWAN alias DEDET bin ENDANG KUSNADI yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 20.00 Wita di depan Kost yang beralamat di Gg. Buntu Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yaitu di depan kost Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm), kemudian dikembangkan di rumah yang beralamat di Jl. Pelangi Komp. Rizki Manunggal Rt.13 Rw. 03 kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan ditangkap Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek VIVO warna putih Gold yang mana benar milik Terdakwa , kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sedotan plastic warna merah dan putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware digipounds uf200H warna hitam dan putih silver, 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan DIGITAL SCALE warna biru dan hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas merek BODYPACK warna abu – abu , 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Xiommi warna hitam;
- Bahwa maksud Terdakwa Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk di jual kembali dan sebagian untuk di konsumsi kembali yang mana sabu – sabu tersebut sebelumnya di dapat melalui Terdakwa yang mana sebelumnya sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat sekitar ½ (setengah) gram dan Terdakwa menjelaskan bahwa Sabu – sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar ½ (setengah) gram dan di bagi – bagi oleh Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR dan yang di sita oleh petugas kepolisian yaitu dari Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR yaitu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram , yang mana Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. BUDI seharga Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut menggunakan uang Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer ke Bank BCA dengan biaya Cas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kerekening sdr BUDI yang mana Terdakwa baru pertama (1) kali memesan sabu-sabu kepada Sdr. BUDI yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember sekitar Jam 13.00 wita seharga Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara menghubungi Sdr, BUDI terlebih dahulu kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke Bank BCA , yang mana sebelumnya Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR juga ada membeli sabu – sabu melalui Terdakwa yaitu yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 wita dan Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR membeli sabu – sabu di tempat Terdakwa dengan menggunakan Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan sabu – sabu , Terdakwa beli yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sabu – sabu tersebut Terdakwa beli di tempat Sdr.KAI yaitu di daerah Martapura Tunggul irang Kabupaten.Banjar dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu berupa sabu – sabu di konsumsi secara gratis dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan menggunakan Uang milik Sdr. ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR yaitu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa mentransfernya lewat ATM BCA dan Terdakwa dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga harga sabu – sabu yaitu sebesar Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu di tempat Sdr. BUDI yaitu baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 02 desember sekitar Jam 13.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. BUDI terlebih dahulu dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambilkan pesanan orang lain selain pesanan Sdr. ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR setelah itu Terdakwa membeli sabu – sabu di tempat Sdr.KAI yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 16.00

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita dan sabu – sabu tersebut adalah pesanan Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR dan membeli sabu – sabu di tempat Terdakwa dengan menggunakan Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan sabu – sabu , Terdakwa beli yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sabu – sabu tersebut Terdakwa beli di tempat Sdr.KAI yaitu di daerah Martapura Tunggul irang Kabupaten.Banjardaya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu berupa sabu – sabu di konsumsi secara gratis dan Terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram berada di bawah pagar depan Kost teman Terdakwa yang bernama ROBY yang beralamat di jalan STM Kelurahan Komet kecamatan banjarbaru Utara Kota banjarbaru, yang mana sebelumnya sabu – sabu tersebut di masukkan ke dalam plastik klip kemudian dibungkus kembali dengan Tissue warna putih dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR yaitu mengonsumsi sabu-sabu secara gratis yang mana Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr ROBBY, Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm) dan Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR di sebuah kost teman Terdakwa yang bernama Sdr. ROBY yang beralamat di jalan Stm Kelurahan Komet kecamatan banjarbaru Utara Kota banjarbaru yaitu Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wita;

Terdakwa II ADI LESMANA BAHAR alias ADE bin ANDI ALI BAHAR yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wita rumah yang beralamat di Jl. Pelangi Komp. Rizki Manunggal Rt.13 Rw. 03 kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan sebelumnya di lakukan penangkapan terhadap Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm), dalam perkara narkoba jenis sabu – sabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dan saudara DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI di tangkap dan di lakukan pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek VIVO warna putih Gold , 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih , 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware digipounds uf200H warna hitam dan putih silver, 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan DIGITAL SCALE warna biru dan hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas merek BODYPACK warna abu – abu , 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Xiami warna hitam , yang mana untuk 1 (satu) buah handphone Merek VIVO warna putih Gold langsung di sita dari saudara DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI , sedangkan untuk 2 (dua) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang di bungkus di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip setelah itu Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas merek BODYPACK warna abu – abu bersama dengan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital merek TAFFWARE DIGIPOUNDS UF200H warna hitam dan putih silver yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan DIGITAL SCALE warna biru dan hitam setelah itu di simpan kembali di dalam 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam yang mana juga Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas merek BODYPACK warna abu – abu , sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek XIOMI warna hitam di temukan di atas meja dalam ruang tamu dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud saudara DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan Terdakwa memiliki atau menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi yang mana sabu – sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa membeli yaitu melalui Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dengan menggunakan uang Terdakwa yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm) yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga harga sabu – sabu tersebut sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu – sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm) yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga harga sabu – sabu tersebut sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) , setelah itu uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI , kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa bagi – bagi menjadi 7 (tujuh) paket , dengan rincian untuk sabu – sabu sebanyak 4 (empat) paket Terdakwa serahkan kepada Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm) , kemudian 2 (dua) paket sabu – sabu Terdakwa simpan , setelah itu untuk 1 (satu) paket sabu – sabunya lagi Terdakwa konsumsi yaitu bertiga yaitu , Terdakwa, Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm);
- Bahwa keterangan dari Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI , bahwa Sabu – sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan di bagi – bagi oleh Terdakwa dan yang di sita oleh petugas kepolisian yaitu dari Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram , yang mana Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dapat dengan cara membeli dari Sdr. BUDI seharga Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI membeli sabu – sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI mentransfer ke Bank BCA dengan biaya Cas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kerekening sdr BUDI yang mana

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI baru pertama (1) kali memesan sabu-sabu kepada Sdr. BUDI yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember sekitar Jam 13.00 wita seharga Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara menghubungi Sdr, BUDI terlebih dahulu kemudian Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI mentransfer sejumlah uang ke Bank BCA , yang mana sebelumnya Terdakwa juga ada membeli sabu – sabu melalui Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI yaitu yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 wita dan Terdakwa membeli sabu – sabu di tempat Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dengan menggunakan Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan sabu – sabu , Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI beli yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar ½ (setengah) gram dan sabu – sabu tersebut Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI beli di tempat Sdr.KAI yaitu di daerah Martapura Tunggul irang Kabupaten.Banjar dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI mendapat keuntungan yaitu berupa sabu – sabu di konsumsi secara gratis;

- Bahwa keterangan dari Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI , bahwa Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI membeli sabu – sabu di tempat Sdr. BUDI yaitu baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 02 desember sekitar Jam 13.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI menghubungi Sdr. BUDI terlebih dahulu dan Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI sebelumnya tidak pernah mengambilkan pesanan orang lain selain pesanan Terdakwa setelah itu Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI membeli sabu – sabu di tempat Sdr.KAI yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 wita dan sabu – sabu tersebut adalah pesanan Terdakwa dan membeli sabu – sabu di tempat Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dengan menggunakan Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI dan sabu – sabu , Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI beli yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sabu – sabu tersebut Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI beli di tempat Sdr.KAI yaitu di daerah Martapura Tunggul irang Kabupaten.Banjar dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr.DEDI KURNIAWAN Als DEDET Bin ENDANG KUSNADI mendapat keuntungan yaitu berupa sabu – sabu di konsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipounds UF200H warna hitam dan putih silver;
- 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan Digital Scale warna biru dan hitam;
- 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Bodypack warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih Gold;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Laboratoris Kriminalistik No. Lab 11945/NNF/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 21674/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nimor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 146/SKPN/RSDI/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan, Sp.PK. selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu DEDI KURNIAWAN Alias DEDET Bin ENDANG KUSNADI dalam keadaan Terindikasi Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 147/SKPN/RSDI/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan, Sp.PK. selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu ADI LESMANA BAHAR Alias ADI Bin ALI BAHAR dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk membeli narkotika berupa shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR sedang berkumpul di rumah kost milik saksi ROBY, lalu terdakwa I. DEDI KURNIAWAN menuju ke rumah kostan milik ROBY, dimana di rumah tersebut telah berkumpul terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR, saksi ROBY dan saksi MAULANA RISKY, kemudian terdakwa I. DEDI KURNIAWAN menghubungi seseorang yang biasa dipanggil dengan nama BUDI untuk memesan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, dimana atas pesanan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN tersebut, BUDI mengatakan bahwa barangnya ada dan meminta terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk mentransfer uang pembayaran shabu tersebut, selanjutnya terdakwa I. DEDI KURNIAWAN menghubungi terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR yang saat itu pergi keluar kostan bersama dengan saksi MAULANA RISKY yaitu sedang berada di pasar Banjarbaru, dimana kemudian terdakwa I. DEDI KURNIAWAN segera menuju ke lokasi dimaksud untuk menemui terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR untuk mengambil uang pembayaran shabu, dimana kemudian terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR menyerahkan uang sebesar Rp

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), uang mana Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi MAULANA RISKY sedangkan sisanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR, dan setelah menerima uang untuk pembayaran shabu, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN langsung menuju ke ATM BCA yang berada di depan KFC Banjarbaru untuk mentransfer uang pembayaran shabu tersebut kepada BUDI, dan setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN mengirim bukti transfernya kepada BUDI yang kemudian langsung menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dan meminta terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk menunggu, dan sambil menunggu terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali ke rumah kost milik saksi ROBY di Jl. STM kelurahan Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan sesampainya di kost tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dihubungi oleh BUDI yang menanyakan keberadaan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN saat itu, yang kemudian dijawab oleh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN bahwa terdakwa I. DEDI KURNIAWAN sedang berada di kostan milik saksi ROBY dan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN mengirim lokasi melalui HP kepada BUDI, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian BUDI menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali dan menyuruh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk mengambil shabu-shabu dibawah pagar depan kost saksi ROBY;

- ❖ Bahwa benar kemudian setelah mengambil shabu tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN memperlihatkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi ROBY, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR datang kembali ke kostan ROBY setelah sebelumnya dihubungi oleh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN yang memberitahu bahwa shabu yang dipesan sudah datang dan meminta terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR untuk datang ke rumah kostan milik ROBY, lalu saksi ROBY menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR, shabu-shabu mana kemudian oleh terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil, selanjutnya terdakwa I. DEDI KURNIAWAN, terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dan saksi ROBY mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dari 1 (satu) paket yang sudah terbagi, dan sekitar pukul 15.00 Wita, setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali bekerja sedangkan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR masih tinggal di rumah kost milik ROBY;

- ❖ Bahwa benar kemudian saksi MAULANA RISKY datang ke kost milik saksi ROBY, lalu terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR menyerahkan 4 (empat) paket kecil shabu, sedangkan sisanya yaitu 2 (dua) paket kecil shabu tetap terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR simpan, dimana sekitar pukul 17.00 Wita, sepulang kerja terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali ke rumah kost milik ROBY dan kembali mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dan saksi MAULANA RISKY, dan setelah mengonsumsi shabu-shabu tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN pulang ke rumahnya begitu pula dengan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR yang pulang dengan membawa sisa shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- ❖ Bahwa benar sekitar pukul 19.30 Wita, saksi MAULANA RISKY datang ke rumah terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dan meminjam handphone milik terdakwa I. DEDI KURNIAWAN, namun ternyata saat terdakwa masuk ke dalam rumah ternyata handphone terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dibawa oleh saksi MAULANA RISKY ke kostnya yang beralamat di gg. Buntu RT. 01 RW. 02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa I. DEDI KURNIAWAN langsung menyusul saksi MUHAMMAD RISKY ke kostnya, namun sesampainya di tempat dimaksud saat akan mengetok pintu datang petugas kepolisian jajaran Resnarkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba diantaranya saksi FIRDAUS TARIGAN dan saksi ABU AYYUB AL AZIS yang segera menangkap dan mengamankan terdakwa;
- ❖ Bahwa benar kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan di rumah yang berada di Jl. Pelangi Komp. Rizki Manunggal RT. 13 RW. 03 Kel. Sungai Ulin Kec. Sungai Ulin Kota Banjarbaru dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,45 gram berat bersih 0,007 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sedotan plastic warna merah dan putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds UF200H warna hitam dan putih silver, 1 (satu) buah kotak timbangan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Digital Scale warna biru dan hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas merek Bodypack warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti segera dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- ❖ Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Laboratoris Kriminalistik No. Lab 11945/NNF/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 21674/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nimorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 146/SKPN/RSDI/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan, Sp.PK. selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu DEDI KURNIAWAN Alias DEDET Bin ENDANG KUSNADI dalam keadaan Terindikasi Narkoba;
- ❖ Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 147/SKPN/RSDI/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan, Sp.PK. selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu ADI LESMANA BAHAR Alias ADI Bin ALI BAHAR dalam keadaan Terindikasi Narkoba;
- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- *Primair* : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Subsidair* : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
3. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;*

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I DEDI KURNIAWAN alias DEDET bin ENDANG KUSNADI dan Terdakwa II ADI LESMANA alias ADI bin ALI BAHAR yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah DEDI KURNIAWAN alias DEDET bin ENDANG KUSNADI dan ADI LESMANA alias ADI bin ALI BAHAR. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini” ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 20.00 Wita di depan Kost yang beralamat di Gg. Buntu Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yaitu di depan kost Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm), kemudian dikembangkan dirumah yang beralamat di Jl. Pelangi Komp. Rizki Manunggal Rt.13 Rw. 03 kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan ditangkap Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip,

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna merah dan putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipounds UF200H warna hitam dan putih silver, 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan Digital Scale warna biru dan hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas merk Bodypack warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih Gold, dimana atas shabu-shabu yang ditemukan tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan dan atau perawatan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 20.00 Wita di depan Kost yang beralamat di Gg. Buntu Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yaitu di depan kost Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm), kemudian dikembangkan dirumah yang beralamat di Jl. Pelangi Komp. Rizki Manunggal Rt.13 Rw. 03 kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan ditangkap Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna merah dan putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipounds UF200H warna hitam dan putih silver, 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan Digital Scale warna biru dan hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas merk Bodypack warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih Gold;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dan saksi MAULANA RIZKI hendak membeli narkoba berupa shabu-shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I. DEDI KURNIAWAN menghubungi seseorang



yang biasa dipanggil dengan nama BUDI (Dalam pencarian /DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak ½ gram, dimana atas pesanan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN tersebut, BUDI mengatakan bahwa barangnya ada dan meminta terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk mentransfer uang pembayaran shabu tersebut, selanjutnya saksi MAULANA RIZKI dengan menggunakan ATM milik terdakwa II. ADI LESMANA mentransfer uang pembayaran shabu di ATM BCA yang berada di depan KFC Banjarbaru, dan setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN mengirim bukti transfernya kepada BUDI yang kemudian langsung menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dan meminta terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk menunggu, dan sambil menunggu terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali ke rumah kost milik saksi ROBBI ADISKA di Jl. STM kelurahan Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan sesampainya di kost tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dihubungi oleh BUDI yang menanyakan keberadaan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN saat itu, yang kemudian dijawab oleh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN bahwa terdakwa I. DEDI KURNIAWAN sedang berada di kostan milik saksi ROBBI ADISKA dan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN mengirim lokasi melalui HP kepada BUDI, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian BUDI menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali dan menyuruh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk mengambil shabu-shabu dibawah pagar depan kost saksi ROBBI ADISKA;

- Bahwa kemudian shabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil, namun sebelum dibagi menjadi paketan kecil, sebagian kecil dari shabu tersebut dikonsumsi bersama dengan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN, saksi MAULANA RISKY dan saksi ROBBI ADISKA, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkoba berupa shabu tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali bekerja;
- Bahwa kemudian saksi MAULANA RISKY datang ke kost milik saksi ROBBI ADISKA, lalu terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR menyerahkan 4 (empat) paket kecil shabu, sedangkan sisanya yaitu 2 (dua) paket kecil shabu tetap terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR simpan, dimana sekitar pukul 17.00 Wita, sepulang kerja terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali ke rumah kost milik ROBBI ADISKA dan kembali mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan terdakwa II.

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI LESMANA BAHAR dan saksi MAULANA RISKY, dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN pulang ke rumahnya begitu pula dengan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR yang pulang dengan membawa sisa shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Laboratoris Kriminalistik No. Lab 11945/NNF/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 21674/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diketahui bahwa terdakwa I. DEDI KURNIAWAN telah bersepakat dengan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dan saksi MAULANA RIZKY untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika berupa shabu, dimana terdakwa I. DEDI KURNIAWAN telah menghubungkan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dan saksi MAULANA RIZKY untuk membeli shabu-shabu, sedangkan terdakwa II. ADI MAULANA RIZKY telah menyerahkan uangnya untuk pembelian shabu-shabu dimaksud;

Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika

- Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal angka 18 bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 20.00 Wita di depan Kost yang beralamat di Gg. Buntu Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yaitu di depan kost Sdr.MAULANA RISKY Als IKI Als PITON Bin FATURACHIM (Alm), kemudian dikembangkan dirumah yang beralamat di Jl. Pelangi Komp. Rizki Manunggal Rt.13 Rw. 03 kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan ditangkap Sdr ADI LESMANA BAHAR Als ADI Bin ANDI ALI BAHAR dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna merah dan putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipounds UF200H warna hitam dan putih silver, 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan Digital Scale warna biru dan hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas merk Bodypack warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih Gold;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dan saksi MAULANA RIZKI hendak membeli narkotika berupa shabu-shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I. DEDI KURNIAWAN menghubungi seseorang yang biasa dipanggil dengan nama BUDI (Dalam pencarian /DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak ½ gram, dimana atas pesanan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN tersebut, BUDI mengatakan bahwa barangnya ada dan meminta terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk mentransfer uang pembayaran shabu tersebut, selanjutnya saksi MAULANA RIZKI dengan menggunakan ATM milik terdakwa II. ADI LESMANA mentransfer uang pembayaran shabu di ATM BCA yang berada di depan KFC Banjarbaru, dan setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN mengirim bukti transfernya kepada

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDI yang kemudian langsung menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dan meminta terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk menunggu, dan sambil menunggu terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali ke rumah kost milik saksi ROBBY ADISKA di Jl. STM kelurahan Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan sesampainya di kost tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN dihubungi oleh BUDI yang menanyakan keberadaan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN saat itu, yang kemudian dijawab oleh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN bahwa terdakwa I. DEDI KURNIAWAN sedang berada di kostan milik saksi ROBBY ADISKA dan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN mengirim lokasi melalui HP kepada BUDI, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian BUDI menghubungi terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali dan menyuruh terdakwa I. DEDI KURNIAWAN untuk mengambil shabu-shabu dibawah pagar depan kost saksi ROBBY ADISKA;

- Bahwa kemudian shabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil, namun sebelum dibagi menjadi paketan kecil, sebagian kecil dari shabu tersebut dikonsumsi bersama dengan terdakwa I. DEDI KURNIAWAN, saksi MAULANA RISKY dan saksi ROBBY ADISKA, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkoba berupa shabu tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali bekerja;
- Bahwa kemudian saksi MAULANA RISKY datang ke kost milik saksi ROBBY ADISKA, lalu terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR menyerahkan 4 (empat) paket kecil shabu, sedangkan sisanya yaitu 2 (dua) paket kecil shabu tetap terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR simpan, dimana sekitar pukul 17.00 Wita, sepulang kerja terdakwa I. DEDI KURNIAWAN kembali ke rumah kost milik ROBBY ADISKA dan kembali mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dan saksi MAULANA RISKY, dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdakwa I. DEDI KURNIAWAN pulang ke rumahnya begitu pula dengan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR yang pulang dengan membawa sisa shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diketahui bahwa terdakwa I. DEDI KURNIAWAN telah bersepakat dengan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dan saksi MAULANA RISKY untuk

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa shabu, dimana terdakwa I. DEDI KURNIAWAN telah menghubungkan terdakwa II. ADI LESMANA BAHAR dan saksi MAULAN RIZKY untuk membeli shabu-shabu, sedangkan terdakwa II. ADI MAULANA RIZKY telah menyerahkan uangnya untuk pembelian shabu-shabu dimaksud;

Sehingga menurut Majelis Hakim unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti secara Tanpa hak melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Dengan demikian unsur Primair ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Primair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak melakukan permufakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar *Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba*, maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire dan Lebih Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipounds UF200H warna hitam dan putih silver;
- 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan Digital Scale warna biru dan hitam;
- 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Bodypack warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih Gold;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;*

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI KURNIAWAN alias DEDET bin ENDANG KUSNADI dan Terdakwa II ADI LESMANA alias ADI bin ALI BAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak melakukan perobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDI KURNIAWAN alias DEDET bin ENDANG KUSNADI dan Terdakwa II ADI LESMANA alias ADI bin ALI BAHAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,07 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna merah dan putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipounds UF200H warna hitam dan putih silver;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan bertuliskan Digital Scale warna biru dan hitam;
 - 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merk Boudyback warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 APRIL 2020 oleh kami : ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh AI SUNIATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.